



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2/PDK-SD/SIO/2019/A40

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK

- Membaca** : Surat Permohonan SD Islam Tahfidz Alfatih Kandis Nomor : 04/421.2/SDIT-AF/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;
- Menimbang** : Bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan SD Islam Tahfidz Alfatih Kandis untuk mendapat Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Surat Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **SD ISLAM TAHFIDZ ALFATIH KANDIS**
Tanggal Berdiri : 16 Juni 2016
Kepala Sekolah : KAMIRIN, S.HUM
Alamat : Jl. Imam Bonjol Kel. Telaga Sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
- Kesatu** : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- Kedua** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggungjawab SD Islam Tahfidz Alfatih Kandis;
- Ketiga** : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura

Pada Tanggal : 18 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

H. LUKMAN, S.Sos, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19620412 198309 1 001